



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN :**

No. 2/G ; 17-3-1988

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESIA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 sesuai peraturan per Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 dalam Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tongah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 226/F tahun 1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51/F tahun 1986 tanggal 20 Februari 1986 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LEMBARAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

I s a c l   1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut :

1. Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 25.132.050.668,99
Belanja, sebesar	<u>Rp. 18.502.091.659,72</u>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 6.629.959.009,27

2. Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 7.752.263.883,37
Belanja, sebesar	<u>Rp. 13.202.203.998,67</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 5.449.940.115,30

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran - 1985/1986, sebesar

Rp. 1.180.018.893,97

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut :

1. Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 9.655.153.785,66
Belanja, sebesar	Rp. 7.235.805.915,27
Sisa, sebesar	Rp. 2.419.347.870,39

2. Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.494.648.464,10
Belanja, sebesar	Rp. 5.494.074.639,10
Sisa, sebesar	Rp. 573.825,00

3. Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

tahun anggaran 1985/1986 Rp. 2.419.921.695,39

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran C 1 Peraturan Daerah ini.

Surabaya, 14 Agustus 1986 --

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR .-

WALIKOTAMADYA KETUA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Dissahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Februari 1988 Nomor 73/F tahun 1988.

An. GUBERNUR KETUA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
Asiston I Sekretaris Wilayah/  
Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
tahun 1988 Seri C tanggal 17 Maret 1988 Nomor 2.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.h.

